



**PENETAPAN**  
**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Santi Asa Binti Kambung**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kuini , Rt 02, Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Mulia Hajjah binti Abdul Sahak, umur 16 tahun, 7 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Kuini , RT 02, Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Apriliansyah bin M. Barung, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kuini, RT 02, Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-222/Kua.34.01.03/PW.01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon bernama Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak dengan seorang laki-laki bernama Ricki Apriliansyah bin M. Barung dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak pemohon bernama Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak dengan Ricki Apriliansyah bin M. Barung hubungan keduanya antara anak pemohon Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak sering melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 19 (sembilan belas) minggu;

4. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa calon mempelai wanita Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Ricki Apriliansyah bin M. Barung akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak pemohon bernama Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Ricki Apriliansyah bin M. Barung berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita Mulia Hajjiah binti Abdul Sahak telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Mulia Hajijah binti Abdul Sahak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ricki Apriliansyah bin M. Barung;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan putusnya pendidikan, dampak organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik, serta untuk mengurungkan dan/atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik agar terhindar dari fitnah dan hal yang tidak diharapkan, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon dan di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengaku bernama Santi Asa binti Kambung sebagai ibu kandung anak Pemohon dan Pemohon telah setuju dan tidak keberatan untuk memberikan izin menikahkan anak Pemohon bernama Mulia Hajjah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ricki Apriliansyah;
- Bahwa Pemohon menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon menyatakan anak Pemohon telah lulus SLTA (Sekolah Lanjutan Menengah Pertama) dan berkeinginan agar anak Pemohon bisa lanjut pada sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Pemohon menyatakan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama saling kenal karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan sudah pernah menjalin hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon telah hamil hampri (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengantar LPG dan pemotong kayu yang memiliki jumlah besaran pendapatan tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkomitmen teguh untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anak kandung Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa dengan tidak memakai atribut persidangan (Toga), Hakim meminta agar anak Pemohon menghadap di persidangan tanpa didampingi Pemohon dan mengaku identitasnya adalah Mulia Hajijah, umur hampir 16 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman Jalan Kuini, RT.02 Desa Mara Hilir, Kecamatan Tajung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon menyatakan orang tua laki-laki yang bernama Abdul Sahak sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lama karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan telah menjalin hubungan cinta kasih hingga telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya yang bernama Ricki Apriliansyah sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini anak Pemohon telah hamil hampir 6 (enam) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Ricki Apriliansyah;
- Bahwa anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Ricki Apriliansyah;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Pemohon yang telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Ricki Apriliansyah bin M.Barung, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kuini, RT.02 Desa Mara Hilir, Kecamatan Tajung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon sejak kecil karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan telah menjalin hubungan cinta kasih hingga telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, dan anak Pemohon saat ini telah hamil hampir (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menikahi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pengantar LPG dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa hakim juga meminta keterangan ibu calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) telah menghadap di persidangan dan mengaku bernama Mas Jah B binti Bagian yang bertempat tinggal di Jalan Kuini, RT.02 Desa Mara Hilir, Kecamatan Tajung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari ibu calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sejak bulan Agustus 2020, sehingga ibu calon suami anak Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon sejak kecil karena tinggal sebagai tetangga satu desa;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengetahui saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan hampir 6 (enam) bulan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon terus bertahan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Asa NIK 6404025708850001 tertanggal 24 Agustus 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/4/X/2004 Tanggal 29 September 2004 atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-2902020-0002 Tanggal 2 Juli 2020 atas nama Abdul Sahak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Santi Asa Nomor 6404021505070018 tertanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4, diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mulia Hajjah Nomor 477/2167/A.1/BUL/2006 tertanggal 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5, diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi asli Surat Keterangan Lulus atas nama Mulia Hajjah Nomor : 422.1/919/SKL/SMPN.2/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Palas Barat. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode P.6, diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricki Apriliansyah NIK 6404022404990002 tertanggal 30 Mei 2017. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.7, diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Barung Nomor 6404021505070011 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.8, diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-29072020-0004 Tanggal 30 Juli 2020 atas nama M. Barung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.9, diberi tanggal dan paraf;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ricki Apriliansyah bin M. Barung dan Mulia Hajjah binti Abd Sahak Nomor : B.222/Kua.34.01.04/PW.01/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.10, diberi tanggal dan paraf;

11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Mulia Hajjah Nomor : 812/01/PKD-MH/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Poskesdes Mara Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode P.11, diberi tanggal dan paraf;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.3, maka sesuai dengan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini diajukan oleh salah satu orang tua yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mulia Hajijah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ricki Apriliansyah, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan Pemohon mengaku bernama Santi Asa binti Kambung sebagai ibu kandung anak Pemohon dan Pemohon telah setuju dan tidak keberatan untuk memberikan izin menikahkan anak Pemohon bernama Mulia Hajijah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ricki Apriliansyah, Pemohon menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, Pemohon menyatakan anak Pemohon telah lulus SLTA (Sekolah Lanjutan Menengah Pertama) dan berkeinginan agar anak Pemohon bisa lanjut pada sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Pemohon menyatakan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama saling kenal karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan sudah pernah menjalin hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon telah hamil hampri (enam) bulan, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengantar LPG dan pemotong kayu yang memiliki jumlah besaran pendapatan tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar, Pemohon berkomitmen teguh untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anak kandung Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya oleh Pemohon menerangkan anak Pemohon menyatakan orang tua laki-laki yang bernama Abdul Sahak sudah meninggal karena sakit, anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lama

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan telah menjalin hubungan cinta kasih hingga telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya yang bernama Ricki Apriliansyah sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini anak Pemohon telah hamil hampir 6 (enam) bulan, anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Ricki Apriliansyah, anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Ricki Apriliansyah, anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon menyatakan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon sejak kecil karena tinggal sebagai tetangga satu desa dan telah menjalin hubungan cinta kasih hingga telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, dan anak Pemohon saat ini telah hamil hampir (enam) bulan, calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menikahi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pengantar LPG dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, calon suami anak Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon juga dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan suami dari ibu calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sejak bulan Agustus 2020,

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ibu calon suami anak Pemohon datang sendiri menghadap persidangan, calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon sejak kecil karena tinggal sebagai tetangga satu desa, ibu calon suami anak Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon, ibu calon suami anak Pemohon mengetahui saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan hampir 6 (enam) bulan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Pemohon sebelum menikah, tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon, ibu calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon terus bertahan baik, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan P.10 dan P.11 asli surat dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah dengan Abd Sahak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti Abd Sahak (Suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4 harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai orang tua anak Pemohon yang bernama Mulia Hajijah dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti Mulia Hajijah merupakan anak dari pasangan suami istri Abd Sahak dan Santi yang lahir pada tanggal 21 Januari 2005 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.6 harus dinyatakan terbukti Mulia Hajijah telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun ajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti Ricki Apriliansyah (calon suami anak Pemohon) adalah warga Kabupaten Bulungan dan telah berusia 21 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti Ricki Apriliansyah (calon suami anak Pemohon) merupakan anak dari pasangan M. Barung dan Mas Jah B (orang tua calon suami anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti M. Barung (ayah calon suami anak pemohon) telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.11 harus dinyatakan terbukti saat ini anak Pemohon yang bernama Mulia Hajijah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 19 (sembilan belas) minggu sejak surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon ingin segera dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 19 (sembilan belas) minggu sejak surat keterangan hamil dikeluarkan dan 24 (dua puluh empat) minggu terhitung sejak Pemohon mengajukan pembuktian, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.11, selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan dapat menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam persidangan secara lahir dan batin sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan Ricki Apriliansyah sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon didalam persidangan juga menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga karena telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai di dalam persidangan menyatakan tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya serta berkomitmen untuk bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Mulia Hajjah dan Ricki Apriliansyah sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan psikologis yang dialami anak Pemohon semakin berat, karena menanggung malu atas kehamilannya di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan masing-masing saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mulia Hajjah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ricki Apriliansyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama Mulia Hajjah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ricki Apriliansyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 ( seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh  
Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor **81/Pdt.P/2020/PA.TSe**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran             | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                  | Rp50.000,00         |
| 3. PNBP                    | Rp10.000,00         |
| 4. Panggilan               | Rp0,00              |
| 5. Redaksi                 | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                 | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>Rp106.000,00</b> |
| (seratus enam ribu rupiah) |                     |

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.TSe